



Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2020
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

NO	MATA ACARA
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.
3	Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4	Perubahan Anggaran Dasar
5	Melakukan Aksi Korporasi Terkait Perusahaan Anak yaitu Pendirian Perusahaan Efek Daerah
6	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



bersama membangun Indonesia

Mata Acara 1



Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Landasan Hukum :

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 69 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan :

Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2020 dan menyampaikan kepada Rapat diantaranya :

1. Menyetujui dan mengesahkan :
 - a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2020;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
 - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Mawar & Rekan (RSM Indonesia).
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.

Landasan Hukum:

- Pasal 11, Pasal 23, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dipaparkan, diantaranya atas :

1. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 yang rencananya akan dialokasikan untuk pembagian dividen dan cadangan umum;
2. Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2020.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Mata Acara 3

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021

Landasan Hukum :

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Peyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dipaparkan, diantaranya atas :

Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Perubahan Anggaran Dasar

Landasan :

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, diatur bahwa:
Pasal 57
Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 63
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan.
2. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
3. POJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perubahan Anggaran Dasar

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar diantaranya meliputi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :

1. Perubahan terkait penyesuaian terhadap :
 - a. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - b. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Pada :

 - a. Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Pasal 12 mengenai Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS;
 - c. Pasal 13 mengenai Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Pasal 14 mengenai Kuorum, Hak Suara, Keputusan dan Tata Tertib RUPS;
2. Perubahan terkait Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada :
 - a. Pasal 15 ayat (4) mengenai Masa Jabatan Direksi;
 - b. Pasal 18 ayat (6) mengenai Masa Jabatan Dewan Komisaris.
3. Perubahan terkait Persetujuan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, pada Pasal 16 ayat (6) tentang Tugas dan Wewenang Direksi

Melakukan Aksi Korporasi Terkait Pendirian Perusahaan Efek Daerah yaitu Perusahaan Efek Daerah

LANDASAN :

1. Anggaran Dasar Bank Jatim Pasal 3 ayat (2) poin 2.2 huruf e
Kegiatan Usaha Penunjang
Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
 - e. *“Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku”*
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 107 ayat (4)
Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. *disetujui oleh KPM atau RUPS;*
 - b. *minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali.*
3. POJK nomor 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah.

Mata Acara 5

Melakukan Aksi Korporasi Terkait Pendirian Perusahaan Efek Daerah yaitu Perusahaan Efek Daerah

Dalam Rapat akan dipaparkan kepada Pemegang Saham, diantaranya atas :

1. Rencana aksi korporasi Perseroan berupa pendirian Perusahaan Efek Daerah pada tahun 2021 sebagai Anak Perusahaan dengan modal disetor paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pelaksanaan Pendirian Perusahaan Efek Daerah pada tahun 2021 sebagai Anak Perusahaan dengan modal disetor pada Perusahaan Efek Daerah paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan seluruh langkah-langkah yang diperlukan guna terwujudnya pendirian Perusahaan Efek Daerah, antara lain menetapkan calon Direksi, calon Dewan Komisaris, termasuk menetapkan calon pemegang saham lainnya serta melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

LANDASAN :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 39 ayat (1) : *Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.*
Pasal 58 ayat (1) : *Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.*
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 1 angka 17 :
Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
Pasal 2 :
 - (1) *Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.*
 - (2) *Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD.*
 - (3) *Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.*
 - (4) *Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.*
Pasal 7
 - (1) *Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:*
 - a. *Perangkat Daerah; dan*
 - b. *unsur independen dan/atau perguruan tinggi.*
 - (2) *Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

LANDASAN :

3. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten / Perusahaan Publik
Pasal 8 huruf a angka 4 :

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

a. Terkait dengan fungsi Nominasi :

- 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS*

4. POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
Pasal 49 huruf b nomor 1 dan 2 :

Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

b. Terkait dengan kebijakan nominasi wajib :

- 1. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;*
- 2. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.*

Mata Acara 6

Perubahan Susunan Pengurus, diantaranya bahwa :

1. Perubahan susunan Pengurus dengan adanya anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2020.
2. Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap anggota Komisaris dan Direksi yang masa jabatannya berakhir serta atas terjadinya kekosongan jabatan.
4. Pengkinian ketentuan internal Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada Pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/ Bursa Efek Indonesia / Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**TERIMA
KASIH**
